



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 48/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Pemekaran Wilayah (Kabupaten Tanjung Jabung Timur)**

<b>Pemohon</b>	: <b>H. Alias Wello dan Idrus</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (UU 25/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002 terhadap UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 21 Februari 2013
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pasal *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, meskipun para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang yang berbeda, akan tetapi baik para Pemohon, alasan permohonannya, maupun batu ujinya -kecuali tambahan satu pasal yakni Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*"- persis sama dengan permohonan Nomor 47/PUU-X/2012 yang diputus oleh Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2013 sehingga dengan demikian tambahan satu batu uji yakni Pasal 22A UUD 1945 tersebut menurut penilaian Mahkamah tidak mempengaruhi permasalahan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon antara permohonan Nomor 47/PUU-X/2012 dengan permohonan *a quo*.

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005, Putusan Nomor 18/PUU-X/2012, tanggal 1 Mei 2012, dan Putusan Nomor 47/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana dikutip di atas, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*.

Bahwa menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dengan demikian, pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan

para Pemohon tidak dapat diterima.